

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Terhadap Pemanfaatan Dan Penertiban Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Tanah Hak Guna Usaha Melalui Pemberian Hak Milik Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah terlaksana dengan baik pada pelaksanaan Redistribusi Tanah menggunakan Tanah Terlantar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Alfa Glory Indah dengan memberikan sertifikat tanah untuk 178 orang di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi. Di Kabupaten Kuantan Singingi baru 1 (satu) tanah yang berhasil ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan digunakan untuk kegiatan Reforma Agraria. Meskipun penetapan tanah terlantar tersebut masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama akan tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 ini dilakukan kegiatan pengadministrasian dan pemeliharaan data sebagai upaya pemutakhiran data yang dapat digunakan untuk melaksanakan redistribusi tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis memberikan saran yaitu sangat diperlukan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar rutin dilakukan karena kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Anik Iftitah, 2021, *Konflik Agraria: Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar di Blitar*, Guepedia.com, Blitar.

Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2021, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Aristiono Nugroho, 2013, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.

Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.

Gunanegara, 2020, *Tanah Terlantar, Melanggar Hukum*, Gunanegara, Jakarta.

Julius Sembiring, 2018, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Muhammad Ilham Arisaputra, 2021, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Sri Hajati, dkk. 2020, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Jurnal-Jurnal:

Ariodilah Virgantara, dkk. 2021, *Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang*, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Budi Situmorang, dkk. 2022, *Petunjuk Teknis Penertiban Dan Penetapan Tanah Terlantar*, Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Dayat Limbong, 2017, "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2017, Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Iskandar Syah, dkk. 2022, *Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah*, Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Ismail, F. 2013. *Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria*. Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Marnasip Kostantia Simbolon, dkk. *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Putu Amalia Diva Prasista, dkk. 2022. *Pengaturan Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol 3, No 3. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Wardani, W. 2021. *Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Spektrum Hukum Vol 18, No 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172)

Artikel

<https://www.antaraneews.com/berita/1874032/wapres-bank-tanah-optimalkan-penggunaan-tanah-terlantar-untuk-rakyat> (diakses 20 Agustus 2022)

<https://perkim.id/kerangka-acuan-kerja/kajian-kelayakan-penetapan-tanah-terlantar-dan-peruntukan-tanah-cadangan-umum-bagi-pembangunan-permukiman/> (diakses 20 Agustus 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materi-muatannya> (diakses 20 Februari 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

